**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pengawasan yang dilakukan lembaga pengawasan internal pemerintah merupakan bagian dari fungsi manajemen pemerintahan. Untuk itu dibentuk lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 192 tahun 2014 tentang Badang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2014.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional dengan cara :

1. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
3. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit isvestigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
10. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

1. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
2. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Peran lembaga pengawasan internal pemerintah dalah hal ini Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) demi mendorong terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta mengeliminasi praktik-praktik KKN. Dengan semakin diperkuatnya kedudukan BPKP merupakan tantangan yang berat bagi unsur pengawasan. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara sangat luas, dan memiliki kompleksitas yang tinggi (Gustati, 2011).

Banyaknya kasus/kejadian penyimpangan terhadap pelaksanaan anggaran Negara/Daerah baik dari sisi Penerimaan Negara maupu Pengeluaran Negara/Daerah, dari sisi Penerimaan Negara/Daerah seperti penggelapan pajak, penetapan target penerimaan yang tidak realistis dan sistem pertanggungjawaban yang tidak handal sedangkan dari sisi Pengeluaran Negara/Daerah seperti penggelembungan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak kompetitif serta penyalahgunaan kewenangan.

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah perlu dipulihkan dan hal itu tergantung pada praktek profesional yang dijalankan para auditor pemerintah terutama yang bertugas sebagai pengawas. Pelaksanaan tugas pengawasan yang berhasil sangat ditentukan dari faktor sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang baik/berkualitas akan sangat mempengaruhi kinerja auditor.

Menurut Alim, dkk (2007) Kasus pelanggaran pada profesi auditor telah banyak dilakukan, mulai dari kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia sehingga membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP Eddy Pianto oleh SEC dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Hal tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki auditor. *AAA Financial Accounting Commite* (2002) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Audit internal adalah sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan di dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian intern organisasi. Menurut Agoes (2004), internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang auditing, akuntansi, dan keuangan Negara.

Permenpan No. 5/2008 menyebutkan bahwa APIP salah satunya adalah BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Permenpan No.5/2008 ini juga mengatur tentang Standar Audit APIP, dan berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan APIP dalam (1). melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit; (2).melaksanakan koordinasi audit oleh APIP; (3). melaksanakan perencanaan audit oleh APIP; (4). menilai efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

Menurut Permenpan No.5/2008 bahwa agar terwujudnya kinerja yang baik, seorang auditor dan APIP harus memiliki : (1). Independensi dan Objektivitas; (2). Keahlian; (3). Kecermatan Profesional; dan (4). Kepatuhan Pada Kode Etik. Keempat komponen ini diatur dalam Standar Umum yang merupakan bagian dari Standar Audit APIP.

Hal-hal yang terutang dalam Permenpan No. 5/2008 inilah yang nantinya akan dijadikan tolak ukur atau parameter seorang auditor itu independen dan kompeten atau tidak di dalam penelitian ini.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001). Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Guna menunjang profesionalisme sebagai auditor Pemerintah dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada 30 Desember 2013, yakni standar atribut, standar pelaksanaan. Dimana standar atribut merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pelaksanaan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan secara keseluruhan.

Namun auditor pemerintah juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor pemerintah dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Auditor pemerintah atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit satuan kerja dilingkungan Kementerian / Lembaga / Instansi Pemerintah / Daerah memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan Kementerian / Lembaga / Instansi Pemerintah / Daerah yakni ketika auditor pemerintah mengemban tugas dan tanggung jawab dari Presiden secara langsung maupun melalui Kementerian (Agen) untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban Kementerian / Lembaga / Instansi Pemerintah / Daerah. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh auditor pemerintah inilah yang akhirnya mengharuskan auditor pemerintah memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor pemerintah semakin besar setelah terjadi banyak hasil audit yang kontradiktif seperti adanga satuan kerja Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah/Daerah yang hasil auditnya dinyatakan baik namun kemudian KPA/PPK ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.

Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit. Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby et al, 1985) dalam Mayangsari (2003).

Tubbs (1990) berhasil menunjukkan bahwa semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.

Namun menurut Supriyono (1998) sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan maka auditor pemerintah tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya.

Standar umum kedua SPAP (2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun,sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Independensi yang dimaksud di atas tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujut tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditor.

Hal inilah yang menarik untuk diperhatikan bahwa profesi auditor pemerintah ibarat pedang bermata dua. Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari auditan dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari auditan seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit.

Di pemerintahan, peran auditor internal dinilai masih belum berarti. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2007 masih menemukan banyaknya kelemahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan (Widyananda, 2008). Terkait dengan hal tersebut, Widyananda (2008) mengungkapkan pentingnya merevitalisasi peran auditor internal pemerintah untuk menegakkan good governance. Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa kinerja auditor internal masih belum optimal.

Setelah auditor menerima penugasan pada satuan kerja Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah/Daerah baru, pada penugasan pertama auditor memerlukan waktu untuk memahami entitas auditan sehingga ada kemungkinan auditor untuk menemukan kelemahan sistem pengendalian internal. Selain itu, auditor belum begitu mengenal lingkungan satuan kerja Kementerian / Lembaga / Instansi Pemerintah / Daerah dan sistem akuntansi satuan kerja Kementerian / Lembaga /Instansi Pemerintah /Daerah sehingga kesulitan untuk mendeteksi sistem pengendalian internal. Namun semakin lama masa kerja ini dapat membuat auditor menjadi terlalu nyaman kebiasaan lama dan tidak menyesuaikan prosedur audit agar mencerminkan perubahan bisnis dan resiko yang terkait. Auditor menjadi kurang skeptis dan kurang waspada dalam hal mendapatkan bukti.

Ada beberapa penelitian mengenai kualitas audit yang telah dilakukan baik segi topik maupun metode penelitian (Kharismatuti, 2012). Dari segi metode penelitian, saat ini masih sedikit penelitian yang dilakukan pada pengembangan kerangka konseptual yang bisa menangkap konstruk kualitas audit. Pengembangan model yang komprehensif mengenai kualitas audit perlu dilakukan sehingga model tersebut dapat menangkap kompleksitas yang ditemukan dalam penelitian kualitas audit.

Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Dalam Penelitian yang dilakukan Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Lehman dan Norman (2006) dalam Mabruri dan Winarna (2010), mengenai pengaruh pengalaman dan kompleksitas permasalahan serta audit judgement, menentukan bahwa auditor yang berpengalaman (expertise), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgement. Hal ini dipertegas oleh Haynes et al (1998) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (judgement) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit (Mabruri dan Winarna 2010).

Mengingat pentingnya peran BPKP dalam kelangsungan pemerintah Indonesia, maka dilakukan penelitian mengenai kualitas audit yang ada didalamnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alim, dkk (2007) yang meneliti mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variable moderasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada tambahan variabel Pengalam Kerja dan populasi sampel penelitian. Penelitian ini mengambil sampel penelitian pada auditor internal di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Sedangkan penelitian sebelumnya mengambil sampel penelitian di BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil observasi penulis pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk 4 jenis audit (audit operasional yaitu audit untuk menilai apakah operasi auditan telah mematuhi prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis, audit kinerja yaitu audit untuk menilai tingkat capaian kinerja dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati, audit invesitigasi yaitu audit yang bertujuan untuk membuktikan suatu indikasi penyimpangan, dan audit perhitungan kerugian keuangan Negara, terdapat 3 faktor yang memperngaruhi kualitas hasil audit, yakni :

1. Kompetensi, dimana dalam penentuan auditor sangat mempertimbangakan sertifikasi keahlian auditor yang disesuaikan dengan jenis penugasan audit, namun akibat keterbatasan personil, sifat penugasan yang mendesak serta dana audit, maka penugasan disesuaikan dengan tingkat kesulitan penugasan sehingga ada auditor yang ditugaskan melakukan audit namun belum memiliki sertifikat keahlian sehingga berdampak pada hasil audit yang kurang optimal;
2. Janngka waktu penugasan, kesulitan dalam penentuan jumlah hari penugasan diawal tahun sehingga sering penugasan dianggap seragam yang mengakibatkan jumlah hari penugasan disesuaikan dengan audit program yang ideal yang pada akhirnya memaksa auditor mempersempit ruang lingkup audit;
3. Keterbatasan dana, adalah keterbatasan alokasi dana audit yang tidak sesuai dengan kebutuhan prosedur audit yang tertuang dalam audit program.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul: ***“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalama Kerja Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Auditor BPKP Di Sumatera Barat).”***

* 1. **Perumusan Masalah**

BPKP merupakan Instansi Pemerintah yang penting bagi terwujudnya akuntabilitas pemerintahan. Maka, seluruh komponen penunjang yang ada pada BPKP dipastikan memiliki kompetensi yang sesuai agar hasil kepada pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. BPKP memiliki produk utama jasa yang digunakan untuk menjalankan tugas dari pemerintah. Sehingga dibutuhkan kompetensi dan independensi, pengalaman kerja yang memadai serta memiliki etika auditor yang baik yang akan berpengaruh terhadap hasil audit yang akan dipertanggungjawabkan ke pemerintah pusat. BPKP diharapakan mengembangkan dan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, penting bagi BPKP untuk melakukan pengembangan pada sumber daya, agar kompetensi dan independensi terus meningkat. Hal itu juga akan mempengaruhi kualitas laporan yang akan dihasilkan oleh BPKP. Pada penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
2. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit ?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
4. Apakah kompetensi dengan moderasi etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
5. Apakah independensi dengan moderasi etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
6. Apakah pengalaman dengan moderasi etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
   1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris apakah :

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada auditor internal di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
2. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada auditor internal di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
3. Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada auditor internal di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kompetensi dengan moderasi etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit;
5. Independensi dengan moderasi etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit;
6. Pengalan kerja dengan moderasi etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
   1. **Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Memahami bagaimana peran kompetensi, independensi dan pengalaman kerja yang dimiliki auditor internal untuk meningkatkan kualitas audit.
2. Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi BPKP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya.
3. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai apakah auditor internal konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya.
   1. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengelompokannya menjadi beberapa bab:

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Bab ini berisi tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis, sumber data dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik sampling yang diteliti, pengertian dan pengukuran variabel penelitian yang telah ditentukan dan metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

**Bab IV : Analisis Data**

Bab ini berisi tentang analisis terhadap data yang telah diperoleh dari pelaksanaan penelitian dan pembahasannya.

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian.